



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :B- 2107/In.28/R/hm.01/04/2023

Nomor :B-147/Un.09/5.1/HM.01/04/2023

Pada hari ini, tanggal Sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga di Palembang telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang:

1. **Prof. Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**

Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002624/B.II/3/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Metro (selanjutnya disebut "IAIN Metro") yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34112, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si**

Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019009/B.II/3/2020 Tahun 2020 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

1/6

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*).
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan MenPAN Nomor 35 Tahun 2012.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi;
2. Bermitra untuk penguatan riset penelitian dan publikasi ilmiah;
3. Bermitra dalam melaksanakan pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nasional ;
4. Seminar dan forum ilmiah bersama;

2/5

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

5. Kunjungan dan pertukaran dosen (*Visit and lectures exchange*);
6. Kunjungan dan Pertukaran mahasiswa/i;
7. Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni;
8. Kegiatan Lainnya yang memungkinkan dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi masing masing PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Nota kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

**Pasal 5
KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat esmi melalui *contact person* dengan alamat sebagai berikut:


PIHAK KESATU :

Nama : Luky Virman Assodiq, M.Pd
 Jabatan : Pranata Humas
 Email : luvsodiq@gmail.com
 Hp : 0821 8468 2280
 Alamat : Kampus I IAIN Metro, Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 Airing Mulyo, Metro Timur Kota Metro Lampung

PIHAK KEDUA :

Nama : Vaurina, S.Sos.
 Jabatan : Ketua Tim Kerja Kerjasama Dan Humas
 Email : vaurina_uin@radenfatah.ac.id
 Telepon : HP : 087898228020
 Alamat : Kampus UIN Raden Fatah Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126.

3/5

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6
WANPRESTASI

Hal-hal yang tidak tercantum dalam surat perjanjian ini apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, kedua belah pihak akan mengadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi suatu perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah Pihak.

Pasal 9
ORGANISASI

Perjanjian Kerjasama ini disusun dalam perjanjian kerja sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal perjanjian sebanyak 10 Pasal serta dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dengan dibubuhi materai, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Rektor NAIN Metro,



Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pihak Kedua
Rektor UIN Raden Fatah Palembang,



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

5/5

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2